



KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 526 /IV.40/HK/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kota Bandar Lampung perlu dilakukan pembangunan Sekolah baru, yaitu SMK Negeri 7 Bandar Lampung.
- b. bahwa untuk pembangunan SMK Negeri 7 Bandar Lampung , perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Peraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
- 10 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah di ubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
- 11 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 12 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

a Alamat

Jalan : Pendidikan

Kelurahan : Sukrame Baru

Kecamatan : Sukrame

Kota : Bandar Lampung

b Keahlian

1. Teknik Otomotif

2. Teknik Komputer dan Informatika

3. Teknik Broadcasting

4. Keperawatan

5. Kefarmasian

KEDUA

: SMK Negeri 7 Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a Setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap awal bulan, sekolah harus menyerahkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

b Kepala Sekolah, dewan guru dan staf Tata Usaha diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal **21 MEI 2013**.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Himpunan Keputusan